



P U T U S A N

Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara
Ceraai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara
yang diajukan antara :

XXX, sebagai Pemohon.

melawan

XXX, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Tela mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 9 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mimika dengan Register perkara Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Mmk.
telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikahi Termohon pada 02 Agustus 1994,
sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.z-13/01/29/01/2005, yang

Hal. 1 dari 12 Put. No. 107 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk.



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika tanggal 21 Februari 2005.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal selanjutnya tinggal di alamat Jalan Timika Shop, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Termohon berangkat ke Jawa dan Pemohon pindah ke alamat Jalan Perintis, Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : MMM. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon di Jawa.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1997 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu marah kepada Pemohon apabila Pemohon tidak memberikan uang yang cukup kepada Termohon pada saat itu Pemohon belum memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang cukup.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 107 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk.



- b. Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon.
6. Bahwa sejak Juni 2011 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar, serta tidak diketahi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.
8. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Hal. 3 dari 12 Put. No. 107 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk.



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.z-13/01/PW.01/29/ 2005 tanggal 21 Februari 2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Distrik

Hal. 4 dari 12 Put. No. 107 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk.



Mimika Timur, Kabupaten Mimika, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.

B. Saksi - Saksi :

1. **BBB**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bersempu tiga kali sedang Termohon saksi kenal sekitar tahun 1995 di Timika setelah Pemohon menikah dengan Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pernikahan Pemohon dan dengan Termohon, karena saksi dengan Pemohon dan bertetangga dekat di Gorong-Gorong, Kelurahan Kebun Sirih, Kota Timika dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi rumah tangga,
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun penyebab pertengkaran mereka saksi tidak tahu, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja di Freeport.
- Bahwa saksi tahu sebelum Termohon pergi, Termohon terlebih dahulu menjual rumah dan barang-barang rumah tangga, kemudian Termohon pergi tanpa diketahui alamat yang pasti di Jawa sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 107 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk.



2. **BBB**, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman dekat dan bertetangga sejak tahun 1997 di Gorong-Gorong.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sekitar tahun 2008 dan 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan mau bercerai dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaan dan alamat yang pasti dan tidak ada kabar beritanya, telah berpisah tempat tinggal atas pemberitahuan Pemohon kepada saksi dan berlangsung sudah lama.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun di persidangan, kecuali mohon putusan Majelis Hakim.

Hal. 6 dari 12 Put. No. 107 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk.



Bahwa untuk meyingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam sidang dan telah dipanggil dua kali berturut-turut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas ketidakhadiran Termohon tersebut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 107 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk.



Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon didasarkan pada dalil posita angka 6 (enam) yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita permohonan Pemohon dan petitum angka 2 (dua) tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya menyampaikan bukti surat sebagaimana bukti P serta menghadapkan tiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan bukti outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bahwa terhadap keterangan ke dua saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangannya berkualitas dan mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan para saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.



2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2011 sampai sekarang tanpa ada kabar beritanya dan tanpa kepastian alamat domisili Termohon.
3. Bahwa selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rapuh dan sudah sulit untuk dipertahankan karena salah satu pihak yang meninggalkan tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak tahun 2011 sampai sekarang, sehingga hakikat suatu perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Surah Ar - Rum ayat 21 telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan qarinah qaedah syar'i/doktrin sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 227:

اِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا فَلْيُنَادُوا بِحَمْدِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا رَءَوْا لُغُتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَلْيَتَنَزَّلْنَ اِيَّاهَا ۚ ذٰلِكُمْ يَذَّكَّرُ ۝۲۲۷

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Hal. 9 dari 12 Put. No. 107 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk.



2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي الى حا كم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diberi izi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Put. No. 107 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota dan dibantu **Kuat Maryoto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mulyadi, S.H.I., M.H.I

Muh. Nasir. B, S.H

Hal. 11 dari 12 Put. No. 107 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hary Candra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 310.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

| | | | |
|---------------|---|-----------|------------------|
| Jumlah | : | Rp | 401.000,- |
|---------------|---|-----------|------------------|

(empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 107 /Pdt.G/2016 /PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)